



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 11/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M.** dan **Dra. Hartina S. Badu**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun
2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Pihak Terkait** : **Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt** dan **Deddy Abdul Hamid**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun
2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 21.56 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon berupa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara, ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa, ketidaknetralan KPPS, pembiaran pelanggaran oleh Panwaslu, dan intimidasi pemilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

(Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 560/2024), membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sementara pada kelompok/klaster petitem kedua agar Termohon melakukan pemilihan ulang khususnya di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pinolosian Tengah, menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 560/2024, bertanggal 1 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan diajukan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 560/2024 pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 18.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 21.56 WIB. Sementara perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pada pukul 14.49 WIB, sehingga Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan dan Perbaikan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yakni mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Pada bagian posita, halaman 5 sampai dengan halaman 7, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran ketidaknetralan ASN serta aparat desa, dan pelanggaran kode etik. Selain itu, Pemohon juga tidak mencantumkan secara rinci uraian mengenai di mana, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran

dimaksud. Terlebih, pada bagian posita Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan terjadi pelanggaran di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian, namun Mahkamah menemukan fakta Desa Torosik terletak di Kecamatan Pinolosian Selatan sehingga menjadi tidak jelas mengenai di mana terjadinya pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalam posita Pemohon menguraikan pelanggaran di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Helumo, dan Kecamatan Pinolosian Timur, namun dalam petitum meminta untuk dilakukan pemilihan suara ulang di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo, dan Kecamatan Pinolosian Tengah sehingga dengan demikian posita dan petitum Pemohon menjadi tidak bersesuaian;

2. Pada bagian petitum Permohonan Pemohon, kelompok/klaster petitum pertama, Petitum angka 5 yang menyatakan “Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT., M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ...”. Petitum demikian dalam batas penalaran yang wajar seharusnya disandingkan dengan permintaan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang namun Pemohon dalam Petitum angka 5 dimaksud seolah-olah telah atau akan memintakan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Padahal permintaan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut hanya tercantum dalam kelompok/klaster petitum kedua. Hal ini menyebabkan petitum Pemohon pada kelompok/klaster pertama menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, pada kelompok/klaster petitum kedua, Petitum angka 2 yang menyatakan “Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon...”. Sementara itu, Petitum angka 3 menyatakan “Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT., M.Si dan Dessy Abdul Hamid ...”. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 2 dengan angka 3. Karena pada satu sisi, Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain, Petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum tersebut, kecuali kedua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif bukan kumulatif seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan rumusan Petitum yang saling bertentangan tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.